



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN POSYANDU ASTER
JL.KAKI PROYO NO.464 DESA TANJUNGHARJO KEC. KAPAS
KAB BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KETUA PENGELOLA TAMAN POSYANDU ASTER
NO. 07/ TP ASTER/TPPK/ X/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengelola Taman Posyandu Aster tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Taman Posyandu Aster .

Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Taman Posyandu Aster yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Taman Posyandu Aster
2. Taman Posyandu Aster tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua TPPK Taman Posyandu Aster memiliki fungsi sebagai berikut:
4. a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi,

- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dan ketiga, TPPK Taman Posyandu Aster memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dan ketiga, TPPK Taman Posyandu Aster bertanggung jawab kepada Kepala Taman Posyandu Aster
7. Kordinator TPPK Taman Posyandu Aster menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Taman Posyandu Aster dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
8. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
9. Keputusan Kepala Taman Posyandu Aster ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KAPAS
Pada Tanggal : 1 Oktober 2023

Kepala Sekolah



Lampiran 1

Keputusan Kepala TAMAN POSYANDU ASTER

Nomor 07 /TP ASTER/TPPK/X/2023

Tanggal 1 Oktober 2023

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Sekolah TAMAN POSYANDU ASTER**

Tahun 2023-2025

No	Nama	Unsur dari	Jabatan dalam TPPK
1	MIFTAHUS SHOLIAH	Pendidik	Kordinator
2	CHOIRUL HIDAYAH	Pendidik	Anggota
3	MAYA SOFIYA	Komite Sekolah	Anggota
4	NANIK NUR FIKRIYAH	Komite Sekolah	Anggota
5	DINI PUJI LESTARI	Orang tua	Anggota

